



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 312);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom beserta satuan kerja perangkat daerah di wilayah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan baik sebagai korban dan/atau saksi dan/atau pelaku kekerasan.
8. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Korban adalah perempuan dan anak korban yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
11. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point* atau dari daerah penerima ke daerah asal.
16. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi kelembagaan P2TP2A di Kota Ambon.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
 - c. menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

- d. membangun jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. mewujudkan pelayanan minimal bagi masyarakat yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - f. menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai dengan prosedur dengan mengacu pada SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
 - b. susunan organisasi dan personil;
 - c. tata kerja;
 - d. rencana aksi;
 - e. mekanisme penanganan; dan
 - f. pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) P2TP2A adalah unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- (2) P2TP2A merupakan organisasi non-struktural dan mitra Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

- (1) P2TP2A bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Aksi/Rencana kerja;
 - b. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak sebagai pelaku dan/atau saksi dan/atau korban kekerasan;
 - c. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak sebagai pelaku dan/atau saksi dan/atau korban kekerasan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak sebagai pelaku dan/atau saksi dan/atau korban kekerasan;
 - e. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak sebagai pelaku dan/atau saksi dan/atau korban kekerasan;
 - f. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak sebagai pelaku dan/atau saksi dan/atau korban kekerasan;

- g. pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak sebagai pelaku dan/atau saksi dan/atau korban kekerasan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONIL

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri atas:
 - a. pembina/pengarah;
 - b. ketua umum;
 - c. ketua harian;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. divisi-divisi.
- (2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Divisi Pengaduan dan Pendampingan;
 - b. Divisi Kesehatan dan Konseling;
 - c. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - d. Divisi Bantuan Hukum; dan
 - e. Divisi Kerjasama dan Pengembangan.
- (3) Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dijabat oleh kepala bidang yang membidangi perlindungan perempuan dan anak pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Sekretariat dibantu oleh beberapa staf kesekretariatan.

Bagian Kedua Personil

Pasal 7

- (1) Pembina/pengarah dapat berasal dari unsur pejabat di daerah, pegawai negeri sipil dan unsur masyarakat.

- (2) Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara P2TP2A berasal dari unsur pegawai negeri sipil yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) Ketua Harian dan anggota pada divisi-divisi dapat berasal dari unsur lembaga/organisasi peduli perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (4) Pengisian personil sesuai dengan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses seleksi oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.
- (5) Susunan organisasi P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membina, memantau, dan mengevaluasi sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemberian arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
 - b. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

Pasal 9

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian tugas dan fungsi P2TP2A dan divisi-divisi agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. pemfasilitasian ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A;
 - c. pelaksanaan mediasi dan koordinasi dalam pensinergian antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan fasilitasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - b. pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengelola keuangan dan membuat pertanggungjawaban keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pengelolaan/penatausahaan keuangan P2TP2A sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Divisi Pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penerimaan atas pengaduan;
 - b. pelaksanaan registrasi data korban;
 - c. pelaksanaan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
 - d. pemberian informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divisi Kesehatan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemfasilitasian dan penyediaan pelayanan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan;
 - b. pemfasilitasian pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
 - c. pemberian bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
 - d. pemfasilitasian dan pelaksanaan pemulangan korban ke domisili asal;
 - e. memfasilitasi reintegrasi sosial;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Divisi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemfasilitasian bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
 - b. pelaksanaan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, kepolisian dan pengadilan;
 - c. pemfasilitasian perlindungan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Divisi Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kerjasama antar institusi pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. pengembangan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA AKSI

Pasal 15

P2TP2A menyusun Rencana Aksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB VIII

MEKANISME PENANGANAN

Pasal 15

- (1) Mekanisme penanganan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak oleh P2TP2A didasarkan pada Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh P2TP2A.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *9 Februari 2018*

WALIKOTA AMBON, *d.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal *9 Februari 2018*


d. SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR

Lampiran
Peraturan Walikota Ambon
Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY